



PUTUSAN
NOMOR : 196/PID.SUS/2012/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Mr. NGUYEN PHAN SY**;-----
Tempat Lahir : Quang Ngai, Vietnam;-----
Umur/Tanggal Lahir : 17 Maret 1982;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Vietnam;-----
Tempat Tinggal : Phuoc Tinh Huyen Long Dien Tinh Ba Ria Vung
Tau, Vietnam; sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP
Pontianak, Jln Dr. Moh Hatta, Kec. Sungai Kakap
Kab. Kubu Raya;-----
Agama : Budha;-----
Pekerjaan : Nelayan /Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KM.BV
0874 TS;-----

Terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Membaca berturut-turut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 14 November 2012 Nomor : 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Mr. NGUYEN PHAN SY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di*



bidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan turut serta dengan sengaja memiliki, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. NGUYEN PHAN SY oleh karena itu dengan pidana denda, sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); -----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Uang Tunai hasil pelelangan 1 (satu) Unit Kapal Perikanan KM. BV 0874 TS sejumlah Rp.35.145.000,- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- Ikan Campur 150 Kg yang sudah dikeringkan;-----
- 1 (satu) unit alat tangkap trawl;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Mr. NGUYEN PHAN SY sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2012 No. 06/PIDSUS/E/10/2012, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

Kesatu :-----

Bahwa mereka terdakwa **NGUYEN PHAN SY** selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 0874 TS bersama –sama dengan **DUONG VAN TIEN**

selaku.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5284 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 12.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi $05^{\circ} 42,53' \text{ LU} - 109^{\circ} 33,60' \text{ BT}$ (nol lima derajat empat puluh dua menit lima puluh tiga detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit enam puluh detik Lintang Utara) sesuai Global Position System (GPS) atau $05^{\circ} 42' 32'' \text{ LU} - 109^{\circ} 33' 36'' \text{ BT}$ (nol lima derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 0874 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

Bermula terdakwa **NGUYEN PHAN SY** selaku Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 0874 TS bersama-sama dengan **DUONG VAN TIEN** selaku Nahkoda Penangkap Ikan KM BV 5284 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam berbendera Vietnam langsung menuju ke perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan dengan mengganti menjadi Bendera Indonesia . Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan alat penangkap Ikan berupa jaring trawl ditarik dengan menggunakan 2 kapal yaitu Kapal Penangkap Ikan KM BV 0874 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa



sebagai Kapal utama yang menentukan daerah operasi penangkapan ikan, tempat menyimpan jaring dan menampung ikan hasil tangkapan sedangkan Kapal Penangkap Ikan KM BV 5284 TS adalah kapal bantu yang mengikuti arah Kapal Utama yaitu Kapal Penangkap Ikan KM. BV. 0874 TS berjalan dan menarik jaring trawl pada saat operasi penangkapan ikan dengan spesifikasi Panjang jaring (kantong dan badan jaring) 70 m, lebar mulut jaring 60 meter dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 meter dan terdapat rantai besi yang diletakan ditali ris bawah jair pair trawl dengan berat besi lebih kurang 100 kg. Setelah Kapal penangkap Ikan KM BV 0874 TS yang diNahkodai oleh terdakwa menentukan daerah operasi selanjutnya jaring dilempar atau dijatuhkan kelaut oleh Kapal Penangkap Ikan KM. BV 0874 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan kekapal bantu KM. BV 5284 TS yang dinahkodai DUONG VAN TIEN selanjutnya jaring traw ditarik bersama-sam dengan kecepatan sama selama lebih kurang 6 jam kemudian jaring ditarik atau dinaikan dan ikan diambil dan dikumpulkan dikapal KM. BV 0874 TS yang selanjutnya ikan-ikan tersebut disimpan di palka KM. BV 0874 TS. Dan setelah 2 hari berada diperairan Indonesia pada saat kapal KM. 0874 TS yang dinahkodai oleh terdakwa dan Kapal penangkap Ikan KM 5284 TS tersebut berada di Perairan Indonesia dan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl tersebut, datang KP HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 0874 TS pada posisi 05° 42,53' LU - 109° 33,60' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit lima puluh tiga detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit enam puluh detik Lintang Utara) sesuai GPS atau 05° 42' 32'' LU – 109° 33' 36'' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian **saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DA COSTA FERNANDES** yang merupakan ABK KP HIU MACAN 001 melakukan pemeriksaan terhadap terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 0874 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat **saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DA COSTA FERNANDES** melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Selanjutnya kapal KM. BV 0874 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP untuk diproses lebih lanjut. -----

Perbuatan terdakwa **NGUYEN PHAN SY** sebagaimana diatur dan diancam pidana 92 jo pasal 26 Ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

D A N

Kedua-----

Bahwa mereka terdakwa **NGUYEN PHAN SY** selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 0874 TS bersama –sama dengan . DUONG VAN TIEN selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5284 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah), hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 12.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 42,53' LU - 109° 33,60' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit lima puluh tiga detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit enam puluh detik Lintang Utara) sesuai GPS atau 05° 42' 32'' LU – 109° 33' 36'' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 0874 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3



ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

Bermula terdakwa **NGUYEN PHAN SY** selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 0874 TS bersama-sama dengan **DUONG VAN TIEN** selaku Nakhoda Penangkap Ikan KM BV 5284 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam berbendera Vietnam langsung menuju ke perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan dengan mengganti Bendera Indonesia. Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan alat penangkap Ikan berupa trawl ditarik dengan menggunakan 2 kapal yaitu Kapal Penangkap Ikan KM BV 0874 TS yang diNahkodai oleh terdakwa sebagai Kapal utama yang menentukan daerah operasi penangkapan ikan, tempat menyimpan jaring dan menampung ikan hasil tangkapan sedangkan Kapal Penangkap Ikan KM BV 5284 TS adalah kapal bantu yang mengikuti arah Kapal Utama yaitu Kapal Penangkap Ikan KM. BV. 0874 TS berjalan dan menarik jaring trawl pada saat operasi penangkapan ikan dengan spesifikasi Panjang jaring (kantong dan badan jarring) 70 m, lebar mulut jaring 60 meter dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 meter dan terdapat rantai besi yang diletakan ditali ris bawah jair pair trawl dengan berat besi lebih kurang 100 kg. Setelah Kapal penangkap Ikan KM BV 0874 TS yang diNahkodai oleh terdakwa menentukan daerah operasi selanjutnya jaring dilempar atau dijatuhkan kelaut oleh Kapal Penangkap Ikan KM. BV 0874 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan kekapal bantu KM. BV 5284 TS yang dinahkodai **DUONG VAN TIEN** selanjutnya jaring traw ditarik bersama-sam dengan kecepatan sama selama lebih kurang 6 jam kemudian jaring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik atau dinaikan dan ikan diambil dan dikumpulkan dikapal KM. BV 0874 TS yang selanjutnya ikan-ikan tersebut disimpan di palka KM. BV 0874 TS. Dan setelah 2 hari berada diperairan Indonesia pada saat kapal KM. 0874 TS yang dinahkodai oleh terdakwa dan Kapal penangkap Ikan KM 5284 TS tersebut berada di Perairan Indonesia dan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl tersebut, datang KP HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 0874 TS pada posisi 05° 42,53' LU - 109° 33,60' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit lima puluh tiga detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit enam puluh detik Lintang Utara) sesuai GPS atau 05° 42' 32'' LU – 109° 33' 36'' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian **saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DA COSTA FERNANDES** yang merupakan ABK KP HIU MACAN 001 melakukan pemeriksaan terhadap terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 0874 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal lainnya , serta Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Selanjutnya kapal KM. BV 0874 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP untuk diproses lebih lanjut. -----

Perbuatan terdakwa **NGUYEN PHAN SY** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 Ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

DAN.....



D A N

-----Ketiga-----

Bahwa mereka terdakwa **NGUYEN PHAN SY** selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 0874 TS bersama –sama dengan . **DUONG VAN TIEN** selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM BV 5284 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah), hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 12.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 42,53' LU - 109° 33,60' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit lima puluh tiga detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit enam puluh detik Lintang Utara) sesuai GPS atau 05° 42' 32'' LU – 109° 33' 36'' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 0874 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

Bermula terdakwa **NGUYEN PHAN SY** selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 0874 TS bersama-sama dengan **DUONG VAN TIEN** selaku Nakhoda Penangkap Ikan KM BV 5284 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam berbendera Vietnam langsung menuju ke



perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan dengan mengganti Bendera Indonesia. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan alat penangkap Ikan berupa trawl ditarik dengan menggunakan 2 kapal yaitu Kapal Penangkap Ikan KM BV 0874 TS yang diNahkodai oleh terdakwa sebagai Kapal utama yang menentukan daerah operasi penangkapan ikan, tempat menyimpan jaring dan menampung ikan hasil tangkapan sedangkan Kapal Penangkap Ikan KM BV 5284 TS adalah kapal bantu yang mengikuti arah Kapal Utama yaitu Kapal Penangkap Ikan KM. BV. 0874 TS berjalan dan menarik jaring trawl pada saat operasi penangkapan ikan dengan spesifikasi Panjang jaring (kantong dan badan jarring) 70 m, lebar mulut jaring 60 meter dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 meter dan terdapat rantai besi yang diletakan ditali ris bawah jair pair trawl dengan berat besi lebih kurang 100 kg. Setelah Kapal penangkap Ikan KM BV 0874 TS yang diNahkodai oleh terdakwa menentukan daerah operasi selanjutnya jaring dilempar atau dijatuhkan kelaut oleh Kapal Penangkap Ikan KM. BV 0874 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan kekapal bantu KM. BV 5284 TS yang dinahkodai DUONG VAN TIEN selanjutnya jaring traw ditarik bersama-sam dengan kecepatan sama selama lebih kurang 6 jam kemudian jaring ditarik atau dinaikan dan ikan diambil dan dikumpulkan dikapal KM. BV 0874 TS yang selanjutnya ikan-ikan tersebut disimpan di palka KM. BV 0874 TS. Dan setelah 2 hari berada diperairan Indonesia pada saat kapal KM. 0874 TS yang dinahkodai oleh terdakwa dan Kapal penangkap Ikan KM 5284 TS tersebut berada di Perairan Indonesia dan sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl tersebut, datang KP HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 0874 TS pada posisi 05° 42,53' LU - 109° 33,60' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit lima puluh tiga detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit enam puluh detik Lintang Utara) sesuai GPS atau 05° 42' 32'' LU – 109° 33' 36'' BT (nol lima derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh enam Bujur



Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta Laut kemudian **saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DA COSTA FERNANDES** yang merupakan ABK KP HIU MACAN 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 0874 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukan dokumen maupun surat-surat kelengkapan kapal tersebut dan pada saat **saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DA COSTA FERNANDES** melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang oleh Pemerintah RI. Selanjutnya kapal KM. BV 0874 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP untuk diproses lebih lanjut. -----

Perbuatan terdakwa **NGUYEN PHAN SY** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) jo pasal 102 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2012 No. Reg. Perkara : 6/Pidsus/E/11/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **NGUYEN PHAN SY** telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan bersama tindak pidana perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI tidak memiliki SIUP sebagaimana dalam pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan melakukan usaha perikanan di wilayah penangkapan ikan di wilayah pengelolaan

perikanan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan RI tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam dakwaan Kedua serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yakni jaring trawl melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI sebagai mana dalam pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) jo pasal 102 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam dakwaan ketiga;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGUYEN PHAN SY dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa;-----

– Uang Hasil lelang KMBV 0874 TS sebesar Rp. 35.145.000,00;-----

Dirampas untuk Negara;-----

– 1 (satu) unit alat tangkap trawl; -----

– Ikan campuran 150 Kg yang sudah dikeringkan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 14 November 2012 Nomor : 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada Tanggal 19 Nopvember 2012

Nomor : 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 26 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak pada Tanggal 26 November 2012 Nomor : 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK, memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada 30 November 2012 Nomor : 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK; -----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing melalui surat kepada Terdakwa Tanggal 13 Desember 2012 Nomor : W17.III/2552/HN.01.19/XII/Prkn/2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 13 Desember 2012 Nomor : W17.III/2561/HN.01.19/XII/Prkn/2012;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 14 November 2012 Nomor : 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 November 2012, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemedanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 14 November 2012 Nomor : 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Tingkat Pertama dan berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 14 November 2012 Nomor : 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK yang dimohonkan banding ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti yang tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 30 jo. Pasal 31 jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*) yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*), jo. Pasal 10 jo. Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasal lainnya dalam KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 14 November 2012 Nomor : 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK yang dimintakan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 oleh Kami **T.H. TAMPUBOLON, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HERRY SASONGKO, S.H., M.H** dan **H. MULYANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 2 Januari 2013 Daftar Nomor : **196/PID.Sus/2012/PT.PTK** putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **SAWARDI, S.H., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

T.H. TAMPUBOLON, S.H., M.H

HERRY SASONGKO, S.H., M.H

ttd

H. MULYANI , SH., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

S A W A R D I , S.H., MH